



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 164/Pid.B/2019/PN. Ckr

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Lengkap        | : SERO ARDIANSYAH Bin BASIR;  |
| Tempat Lahir        | : Bekasi;   |
| Umur /tanggal lahir | : 42 Tahun /9 Oktober 1976;   |
| Jenis Kelamin       | : Laki-Laki;  |
| Kebangsaan          | : Indonesia;  |
| Tempat Tinggal      | : Kp. Bulak Manggah RT. 003 RW.002<br>Desa Sukasaih, Kecamatan Cikarang<br>Utara, Kabupaten Bekasi; |
| Agama               | : Islam;  |
| Pekerjaan           | : Wiraswasta;   |

Terdakwa dtangkap pada tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 164/Pid.B/2019/PN. Krg tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.B/2019/PN. Krg tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SERO ARDIANSYAH Bin BASIR bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan". Sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERO ARDIANSYAH Bin BASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 003/TLO/XI/2018 dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 31007/SK/2979/22022019 CS FINANCE  
Tetap terlampir dalam berkas;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL berikut STNK  
Dikembalikan kepada terdakwa SERO ARDIANSYAH Bin BASIR;
  - 1 (satu) potong jaket warna abu abu;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type UE11 CAST WHELL warna hitam Nopol B 4069 FGB;  
Dikembalikan kepada saksi YANTO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa SERO ARDIANSYAH Bin BASIR bersama-sama SUKRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Depan Warung Nasi Padang Jl. Selayar di Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang mengajak SUKRI mencari korban kemudian pergi bersama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL milik terdakwa. Setelah sampai di Jl. Selayar di Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa yang mengenakan jaket warna abu-abu dan topi hitam turun menghampiri saksi ANDI yang sedang mangkal di pangkalan ojek dan meminta diantar ke warung nasi padang. Sedangkan SUKRI menunggu di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 100 meter dari pangkalan ojek tersebut. Selanjutnya terdakwa yang telah diantar saksi ANDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG ke warung nasi padang lalu memesan makanan. Sekira pukul 17.00 Wib saat makanan belum selesai terbungkus, terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor saksi ANDI dengan alasan mengambil kue dan menyuruh saksi ANDI untuk menunggu. Karena saksi ANDI mengizinkan lantas terdakwa pergi meninggalkan saksi ANDI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG (DPB), tahun 2016, warna putih, STNK an. Yamaha, seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana didalam jok motor tersebut juga ada 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type UE11 CAST WHEEL warna hitam Nopol. B 4069 FGB an. Yanto. Karena tak kunjung kembali, saksi ANDI melaporkan hal tersebut kepada orangtuanya.

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SERO ARDIANSYAH Bin BASIR bersama-sama SUKRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Depan Warung Nasi Padang Jl. Selayar di Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang mengajak SUKRI mencari korban sasaran tipu kemudian pergi bersama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL milik terdakwa. Setelah sampai di Jl. Selayar di Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa yang mengenakan jaket warna abu-abu dan topi hitam turun menghampiri saksi ANDI yang sedang mangkal di pangkalan ojek dan meminta diantar ke warung nasi padang. Sedangkan SUKRI menunggu di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 100 meter dari pangkalan ojek tersebut. Selanjutnya terdakwa yang telah diantar saksi ANDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG ke warung nasi padang kemudian memesan makanan. Sekira pukul 17.00 Wib saat makanan belum selesai terbungkus, terdakwa meminjam sepeda motor saksi ANDI tersebut dengan mengatakan, "mang pinjam motor dulu mau ngambil kue kedepan" dan menyuruh saksi ANDI untuk menunggu sehingga saksi ANDI tergerak untuk memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG (DPB) tersebut kepada terdakwa yang mana didalam jok motor tersebut juga ada 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type UE11 CAST WHEEL warna hitam Nopol. B 4069 FGB an. Yanto. Karena tak kunjung kembali, saksi ANDI melaporkan hal tersebut kepada orangtuanya;

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG tersebut oleh terdakwa dan SUKRI (DPO) diserahkan kepada saksi MISNAN (berkas penuntutan terpisah) untuk dijualkan kepada BULE (DPO) di daerah Kampung Bugis Batujaya Karawang dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MISNAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan SUKRI mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. **Saksi Yanto Bin Tongket**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ANDI selaku anak saksi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pergi untuk mengojek dan biasa mangkal di pangkalan ojek di Jalan Selayar Raya Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh saksi ANDI untuk mengojek adalah sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol. B 4379 FFG milik saksi;
- Bahwa pada hari tersebut saksi kebetulan sedang lewat di depan warung nasi padang Perum Puri Mutiara Indah melihat saksi ANDI yang sedang kebingungan lalu setelah saksi hampiri, saksi ANDI mengatakan bahwa sepeda motornya diambil oleh orang yang tidak dikenal. Selanjutnya saksi bersama saksi ANDI mencari terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ANDI yang mengambil sepeda motornya berciri badan besar menggunakan topi hitam dan jaket warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ANDI, cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yakni ketika saksi ANDI sedang mangkal di pangkalan ojek Perum Puri Mutiara Indah tiba-tiba orang tersebut langsung naik sepeda motor dan minta diantarkan ke warung nasi padang. Saat terdakwa sedang

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nasi padang, kemudian berusaha meminjam sepeda motor saksi ANDI dengan alasan ingin mengambil kue dan jarak yang dekat. Karena saksi ANDI percaya kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa hingga akhirnya tidak dikembalikan sampai saat ini.;

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi ANDI, saksi memasukkan STNK motor Nopol B 4379 FFG dan STNK motor Yamaha Jupiter Nopol B 4069 FGB warna hitam didalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

## 2. **Saksi Yamah Binti Jurag**, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ANDI selaku anak saksi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pergi untuk mengojek dan biasa mangkal di pangkalan ojek di Jalan Selayar Raya Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh saksi ANDI untuk mengojek adalah sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol. B 4379 FFG milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YANTO pada hari tersebut saksi YANTO kebetulan sedang lewat di depan warung nasi padang Perum Puri Mutiara Indah melihat saksi ANDI yang sedang kebingungan lalu setelah saksi YANTO hampiri, saksi ANDI mengatakan bahwa sepeda motornya diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ANDI yang mengambil sepeda motornya berciri badan besar menggunakan topi hitam jaket warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ANDI, cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yakni ketika saksi ANDI sedang mangkal di pangkalan ojek Perum Puri Mutiara Indah tiba-tiba orang tersebut langsung naik sepeda motor dan minta diantarkan ke warung nasi padang. Saat terdakwa sedang membeli nasi padang, kemudian berusaha meminjam sepeda motor saksi ANDI dengan alasan ingin mengambil kue dan jarak yang dekat. Karena saksi ANDI percaya kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa hingga akhirnya tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi ANDI, saksi YANTO memasukkan STNK motor Nopol B 4379 FFG dan STNK motor

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Nopol B 4069 FGB warna hitam didalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi Andi Maulana Bin Yanto.** keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pergi untuk mengojek dan biasa mangkal di pangkalan ojek di Jalan Selayar Raya Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang menggunakan topi hitam dan jaket warna abu-abu menghampiri dan langsung naik ke sepeda motor saksi ANDI untuk minta diantarkan ke warung nasi padang;
- Bahwa setelah sampai dan membeli nasi padang terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk mengambil kue. Karena saksi sempat menolak, terdakwa mengatakan hanya sebentar karena jaraknya dekat. Setelah saksi percaya kemudian saksi menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, benar terdakwalah pelakunya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Yamaha Mio B 4379 FFG milik saksi YANTO, dimana didalam bagasi motor tersebut ada STNK motor Nopol B 4379 FFG dan STNK motor Yamaha Jupiter Nopol B 4069 FGB warna hitam;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dan tidak kunjung kembali, kebetulan lewat saksi YANTO sehingga kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi YANTO. Selajutnya saksi dan saksi YANTO bersama-sama mencari terdakwa namun tak kunjung ketemu sehingga saksi YANTO melaporkan hal tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Misnan Bin Jalam.** keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi mendapat sepeda motor Yamaha Mio

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol B 4379 FFG dari SUKRI (DPO) yang mengantarnya langsung ke rumah saksi dan diparkir di teras rumah saksi;

- Bahwa ketika saksi menerima sepeda motor tersebut, saksi tidak menanya pemilik sebenarnya dari sepeda motor tersebut dan diterima dalam keadaan utuh berikut STNK-nya namun tidak dilengkapi dengan BPKB, bukti angsuran maupun bukti pembayaran;
- Bahwa kemudian SUKRI mengatakan sepeda motor tersebut didapat bersama-sama dengan terdakwa dan meminta saksi agar menjualnya yang nanti hasilnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa pada hari yang sama, saksi langsung berangkat ke daerah Karawang dan berhasil menjualnya kepada BULE (DPO) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana saksi telah mengambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga saksi dan menyerahkan sisanya, yakni Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUKRI;
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut, selain ada STNK Nopol B 4379 FFG ada juga STNK Nopol B 4069 FGB dibagasi sepeda motor tersebut. Dimana STNK Nopol B 4069 FGB saksi simpan di kandang ayam depan rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi sedang duduk bersama terdakwa di rumah saksi Kp. Bulak Mangga Utara Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, datang anggota Polisi yang selanjutnya mengamankan saksi dan terdakwa dengan barang bukti STNK Nopol B 4069 FGB yang berada di kandang ayam depan rumah saksi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil terhadap saksi, saksi mengakui telah menjual sepeda motor Nopol B 4379 FFG yang telah diterima dari SUKRI (DPO) dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang mengajak SUKRI mencari korban kemudian pergi bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL milik terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di Jl. Selayar di Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa yang mengenakan jaket warna abu-abu dan topi hitam turun menghampiri saksi ANDI yang sedang mangkal di pangkalan ojek dan meminta diantar ke warung nasi padang. Sedangkan SUKRI menunggu di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 100 meter dari pangkalan ojek tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah diantar saksi ANDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG ke warung nasi padang lalu memesan makanan. Sekira pukul 17.00 Wib saat makanan belum selesai terbungkus, terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor saksi ANDI dengan alasan mengambil kue ke rumah teman yang jaraknya dekat dan menyuruh saksi ANDI untuk menunggu.
- Bahwa karena saksi ANDI mengizinkan lantas terdakwa pergi meninggalkan saksi ANDI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG (DPB), tahun 2016, warna putih, STNK an. Yamaha dan tidak dikembalikan lagi
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada SUKRI (DPO) untuk dijual oleh saksi MISNAN. Setelah saksi MISNAN berhasil menjual sepeda motor tersebut di daerah Karawang seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi, dimana saksi MISNAN mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan SUKRI dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 003/TLO/XI/2018 dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL berikut STNK
- 1 (satu) potong jaket warna abu abu
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type UE11 CAST WHELL warna hitam Nopol B 4069 FGB
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 31007/SK/2979/22022019 CS FINANCE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang mengajak SUKRI mencari korban kemudian pergi bersama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL milik terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Jl. Selayar di Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa yang mengenakan jaket warna abu-abu dan topi hitam turun menghampiri saksi ANDI yang sedang mangkal di pangkalan ojek dan meminta diantar ke warung nasi padang. Sedangkan SUKRI menunggu di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 100 meter dari pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah diantar saksi ANDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG ke warung nasi padang lalu memesan makanan. Sekira pukul 17.00 Wib saat makanan belum selesai terbungkus, terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor saksi ANDI dengan alasan mengambil kue ke rumah teman yang jaraknya dekat dan menyuruh saksi ANDI untuk menunggu.
- Bahwa karena saksi ANDI mengizinkan lantas terdakwa pergi meninggalkan saksi ANDI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG (DPB), tahun 2016, warna putih, STNK an. Yamah dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada SUKRI (DPO) untuk dijual oleh saksi MISNAN. Setelah saksi MISNAN berhasil menjual sepeda motor tersebut di daerah Karawang seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi, dimana saksi MISNAN mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan SUKRI dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang selaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa, orang yang bernama SERO ARDIANSYAH Bin BASIR sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi. Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak kehilangan kemampuan bertanggungjawab pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



**Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang mengajak SUKRI mencari korban kemudian pergi bersama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL milik terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Jl. Selayar di Perum Puri Mutiara Indah Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa yang mengenakan jaket warna abu-abu dan topi hitam turun menghampiri saksi ANDI yang sedang mangkal di pangkalan ojek dan meminta diantar ke warung nasi padang. Sedangkan SUKRI menunggu di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 100 meter dari pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang telah diantar saksi ANDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG ke warung nasi padang lalu memesan makanan. Sekira pukul 17.00 Wib saat makanan belum selesai terbungkus, terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor saksi ANDI dengan alasan mengambil kue ke rumah teman yang jaraknya dekat dan menyuruh saksi ANDI untuk menunggu.
- Bahwa karena saksi ANDI mengizinkan lantas terdakwa pergi meninggalkan saksi ANDI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG (DPB), tahun 2016, warna putih, STNK an. Yamaha dan tidak dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dapat menguasai benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG (DPB), tahun 2016, warna putih, STNK an. Yamaha karena sebelumnya telah meminjam kepada saksi ANDI selaku anak dari saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO dengan alasan ingin mengambil kue ditempat saudara/ temannya yang jaraknya tidak jauh dari warung nasi padang tersebut;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada SUKRI (DPO) untuk dijual oleh saksi MISNAN. Setelah saksi MISNAN berhasil menjual sepeda motor tersebut didaerah Karawang seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi, dimana saksi MISNAN mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan SUKRI dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa peran dari SUKRI adalah mengantarkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL milik terdakwa, menunggu terdakwa yang sedang meminjam sepeda motor saksi ANDI dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG (DPB), tahun 2016, warna putih, STNK an. Yamaha hasil perbuatan terdakwa kepada saksi MISNAN untuk dijual. Sedangkan peran terdakwa menghampiri saksi ANDI yang sedang mangkal di pangkalan ojek dan meminta diantar ke warung nasi padang. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saat makanan belum selesai terbungkus, terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor saksi ANDI dengan alasan mengambil kue dan menyuruh saksi ANDI untuk menunggu. Karena saksi ANDI mengizinkan lantas terdakwa pergi meninggalkan saksi ANDI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 4379 FFG (DPB), tahun 2016, warna putih, STNK an. Yamaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama yaitu pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa yang hanya memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa akan dipertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 003/TLO/XI/2018 dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 31007/SK/2979/22022019 CS FINANCE;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut berkas terlampir dalam perkara maka bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL berikut STNK;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut jelas kepemilikannya maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Sero Ardiansyah Bin Basir;

- 1 (satu) potong jaket warna abu abu;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type UE11 CAST WHELL warna hitam Nopol B 4069 FGB;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut jelas kepemilikannya maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa SERO ARDIANSYAH Bin BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 003/TLO/XI/2018 dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE;
    - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 31007/SK/2979/22022019 CS FINANCE;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. B 4111 FLL berikut STNK;
- Dikembalikan kepada terdakwa Sero Ardiansyah;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna abu abu;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type UE11 CAST WHELL warna hitam Nopol B 4069 FGB;  
Dikembalikan kepada saksi yanto;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh MUHAMMAD NAFIS, SH., selaku Hakim Ketua, CHANDRA RAMADHANI. SH., MH., dan ALBERT DWIPITRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDI FIRLANDY, SE., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh DANANG YUDHA PRAWIRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan di hadapan terdakwa;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. CHANDRA RMADHANI, SH., MH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.,

2. ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

**Panitera Pengganti,**

HENDI FIRLANDY, SE., SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN.Ckr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17